

PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Tessa Tiara binti Edin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP di Jl. Prima Lingkar ASRI Blok A-6 Nomor 1 , RT. 002 RW. 008, Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, tempat kediaman di Jl. Cendana II No. 54, Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwan, S.H., M.H.** dan **Ali Dalimunthe, S.H., M.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mega & Associates, berkedudukan di Pertokoan Sumiko, Jl. Ciledug Raya No. 2 Jakarta Selatan 12250, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 055-MG/SKB/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0472/ Adv/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding;**

melawan

Drs. Joko Haryono, M.M. bin Hardjo Sugito, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat KTP Jl. Prima Lingkar ASRI Blok A-6 Nomor 1 RT. 002/RW. 008 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Bekasi, alamat Surat Komp. Prima Lingkar ASRI Blok C. 5 No. 5

Hal. 1 dari 17 halaman- Put. No.172/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Jatibening Pondok Gede, bertempat tinggal di Jl. Cendana II No. 54 Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi Barat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lasman Siahaan, S.H.** dan **H. F. Abraham Amos, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lasman Siahaan & Rekan, beralamat di Jl. Ciliwung No. 30/35Y, Cililitan Condet Jakarta Timur 13640, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SKK-B/LSR/VI/2019 tanggal 31 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0509/Adv/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Joko Haryono, M.M. bin Hardjo Sugito**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Tessa Tiara binti Edin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jabar Lintas Samodra, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 berada pada pengasuhan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah *mut'ah* sebesar = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah madiyah (lampau) sebesar = Rp5.000.000,00 x 6 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/ PA.Bks. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa Termohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 29 Mei 2019 dan memori banding

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemohon/Terbanding sesuai Relas Penyampaian Memori Banding Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 11 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding, sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai Surat Nomor W10-A19/3736/HK.05/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai Surat Nomor W10-A19/3481/HK.05/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, namun Termohon/Pembanding (kuasanya) telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 25 Juni 2019;

Bahwa kepada Pemohon/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 21 Mei 2019, dan Pemohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 05 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Nomor 172/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sesuai Surat Nomor W10-A/3406/Hk.05/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, dan tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1440 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan Surat Kuasa Khusus Pemohon/Terbanding Nomor 086/SKK.G/LS & Rek/VII/2018 tanggal 08 Juli 2018 tidak sah atau cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu Surat Kuasa Khusus setidaknya memuat secara jelas spesifik Surat Kuasa untuk berperan di

Pengadilan, menyebut kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan dan menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak sebagai Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum, karena dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon/Terbanding sudah jelas disebutkan “Bahwa Penerima Kuasa perlu melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan mengurus semua kepentingan Pemberi Kuasa, menghadap para pejabat di badan-badan Peradilan dan Kehakiman, mengajukan gugatan, permohonan serta berperkara di Pengadilan Agama Kota Bekasi, memberi jawaban, mengajukan memori dan kontra memori banding dan kasasi, turut menanda tangani semua surat penting serta akte-akte otentik sepanjang tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum acara Peradilan Agama, dan tegasnya bahwa para Advokat/Penasehat hukum Penerima Kuasa menjalankan semua kepentingan yang dipandang perlu dan berguna bagi Pemberi Kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi Termohon/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, yaitu menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, untuk itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu pengakuan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik pihak saksi Termohon/Pembanding maupun saksi pihak Pemohon/Terbanding yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri

yang sah menikah tanggal 29 Juli 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sesuai Akta Nikah Nomor 695. 148. VII. 2011, tanggal 29 Juli 2011 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding rukun dan damai, hingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Jabar Lintas Samodra** lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 2013 (sekarang umur 6 tahun) bukti P-2, namun sejak bulan Januari 2018 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap dan perilaku Termohon/Pembanding yang tidak ada lagi rasa hormat, selalu merendahkan martabat Pemohon/Terbanding dan sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon/Terbanding puncaknya sejak Januari 2018 telah terjadi pisah ranjang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (**Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H**) mendamaikan kembali Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan mereka dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi, baik dari pihak Pemohon/Terbanding maupun dari pihak Termohon/Pembanding menyatakan telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena keduanya sama-sama berkeinginan untuk bercerai, hal ini terlihat dari petitum angka 2 (dua) Termohon/Pembanding dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah ranjang/ tempat tinggal yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan

kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبائع ما لا الخلاف) يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي وتنغصت المعايش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding memohon pula agar anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang bernama **Jabar Lintas Samodra** lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 2013 diasuh atau dipelihara oleh Pemohon/Terbanding karena anak tersebut telah merasa aman dan nyaman bersama Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa pengasuhan atau pemeliharaan anak (hadhanah) semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) disebutkan "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", ayat (2) disebutkan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua*

orang tua putus” dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 11 disebutkan “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya” Jo. Pasal 3 disebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa bukan kepada siapa yang lebih berhak atau tidak berhak untuk mengasuh anak tersebut, akan tetapi yang diutamakan adalah semata-mata untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Pemohon/Terbanding selaku pemegang hak asuh anak yang bernama **Jabar Lintas Samodra**, namun Pemohon/Terbanding tetap berkewajiban untuk memberikan akses atau memfasilitasi jika sewaktu-waktu Termohon/Pembanding ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila Pemohon/Terbanding tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan oleh Termohon/Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama, oleh karena itu perlu ditambahkan dalam amar yang memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan akses kepada Termohon/Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut, (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus hasil rumusan pleno Kamar Agama angka 4);

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menginginkan adanya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan sebagai berikut:

Nafkah Selama Masa Iddah, Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar atau memberikan biaya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama menjalani masa iddah yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 100 hari = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan maskan serta kiswah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak dirincikan bersama atas persetujuan, kesanggupan dan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar mengenai nafkah selama Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjalani masa iddah termasuk kiswah sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan biaya untuk maskan, namun kenyataannya hingga saat ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih menempati rumah yang dimiliki bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu di Jl. Cendana II No. 54 Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi Barat Kota Bekasi,

maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menolak tuntutan tersebut sudah tepat dan benar;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut, karena tidak jelas atau kabur tidak dirincikan secara bersama sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Tentang nafkah madiyah (lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madiyah yang tidak dibayar sejak bulan januari 2018 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai diajukan jawaban dalam rekonvensi, yaitu sekitar 12 bulan x Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut, karena tidak jelas atau kabur, tidak dirincikan bersama atas persetujuan, kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar yaitu dihitung sejak bulan Agustus 2018 hingga diajukan jawaban selama 6 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupaih);

Tentang harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan telah memiliki harta selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun dalam gugatannya tidak dijelaskan secara terperinci dan spesifik dari obyek harta bersama tersebut,

sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, yaitu tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, karena kabur atau *obscuur libel*;

Tentang hak asuh anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar ditetapkan sebagai hak asuh anak yang bernama **Jabar Lintas Samodra** dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah minimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena tuntutan hak asuh anak (hadhanah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yaitu menetapkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (**nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah lampau**), maka perlu dicantumkan dalam Amar Putusan yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali apa bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan dibayar pada saat itu, (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khusus Pleno Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan hal-hal pada pokoknya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata dan saksi yang diajukan Pembanding keterangannya bersifat *testimoniun de auditu* bahkan ada yang Pembanding tanyakan, mereka selalu menjawab tidak tahu, untuk

itu Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. **tanggal 16 April 2018** (seharusnya **tanggal 06 Mei 2018**);

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam Konvensi dan Rekonvensi telah fair, arif, adil dan bijaksana termasuk pemenuhan kewajiban yang sudah disetujui oleh Terbanding sesuai dengan kemampuannya, untuk itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2018;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar termasuk keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu saksi ke 1 bernama **Ir. Zainal Arifin bin Muh. Jamil**, saksi ke 3 bernama **Ardiman bin Riben** dan saksi ke 4 bernama **Rokib bin Jole**, yang saling bersesuaian mereka sama-sama pernah melihat pertengkaran, bahkan telah menasehati Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1440 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar Putusan yang selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Tessa Tiara binti Edin**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Joko Haryono, M.M. bin Hardjo Sugito**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tessa Tiara binti Edin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Jabar Lintas Samodra** lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon, jika sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang:
 - a. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah *madiyah* (lampau) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Juli 2019 Nomor 172/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000.00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien